



PUTUSAN
Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2020, telah memberikan kuasa kepada Riri Tri Mayasari, S.H., M.H., Khikmawati, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., dan Charlie Safitri, S.H., Advokad pada Kantor Posbakum Aisyiyah Bengkulu yang berkantor di Jl. Bali Komplek UMB No. 269 RT.06 RW.02, Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara;
- telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2020, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 6 Maret 2020, Register Perkara Nomor

hal 1 dari 11 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328/Pdt.G/2020/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 293/43/VI/2007, tanggal 14 Januari 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di Perumdam RT/RW 009/003 Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian pada bulan Januari 2018 terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
 - Tergugat malas bekerja dan untuk biaya kesehariannya ditanggung oleh Penggugat;
 - Tergugat sering marah-marah jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja;
 - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
 - Tergugat selalu marah dan berkata kasar terhadap anak tirinya yang bernama Deka Saputra bin Murlin Sefri (anak Penggugat dari hasil pernikahan yang pertama);
4. Bahwa sejak bulan Februari 2018 Tergugat selalu marah-marah dan tidak senang dengan anak tirinya (anak Penggugat dari hasil pernikahan yang pertama);
5. Bahwa sejak tanggal 10 Desember 2019 pada pukul 19.00 WIB, Penggugat dan anaknya pergi meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat dan anaknya merasa takut dan diancam akan dibunuh Tergugat;

hal 2 dari 11 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Bn



6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak tercapai perdamaian tersebut karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dua kali dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relaas panggilan pada tanggal 10 Maret 2020 untuk sidang pada tanggal 17 Maret 2020, panggilan tanggal 19 Maret 2020 untuk sidang pada tanggal 24 Maret 2020 dan panggilan tanggal 8 April 2020 untuk sidang pada tanggal 14 April 2020;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

hal 3 dari 11 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 293/43/VI/2007, tanggal 14 Januari 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1 (35 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Kandang Mas Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat pemalas dan tidak mau bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat yang bekerja;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2 (41 tahun), menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 4 dari 11 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan saksi juga kenal dengan suami Penggugat yang sekarang selaku Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Kandang Mas Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran mereka dengan penyebab karena Tergugat pemalas dan tidak mau bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat yang bekerja, dan Tergugat juga sering berkata kasar;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia

hal 5 dari 11 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2007;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Januari 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, tetapi sejak bulan Januari 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Penggugat point 4, puncaknya terjadi pada tanggal 10 Desember 2019, sehingga Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

hal 6 dari 11 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan jawabannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua orang saksi adalah kakak kandung dan tetangga Penggugat yang menurut ketentuan pasal 172 R.Bg., tidak terlarang didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

hal 7 dari 11 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak hadir untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak lebih 4 (empat) bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, dan Tergugat sering berkata kasar;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apalagi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih lebih 4 (empat) bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk disatukan kembali;

hal 8 dari 11 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa majelis melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

hal 9 dari 11 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh kami Drs.Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H., dan M.Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUSRI BATUBARA, S.Ag., S.H.

M. SAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

hal 10 dari 11 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Bn



RITA ELVIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	345.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 486.000

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

hal 11 dari 11 Putusan Nomor 328/Pdt.G/2020/PA.Bn